



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.Tml



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tamiyang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Bram bin Guntur, tempat tanggal lahir di Murung bulan, 14 Februari 1988, NIK. 6213031402880001, agama Islam, pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama), pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxx, RT 34, Kelurahan xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, domisili elektronik pada alamat email bramyuli999@gmail.com, sebagai Pemohon I.

Yuli Setyani binti Prasetyo, tempat tanggal lahir di Ampah, 10 Juli 1985, NIK. 6303075007850001, agama Islam, pendidikan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), pekerjaan xxxxxxxx xxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxx, RT 34, Kelurahan xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, domisili elektronik pada alamat email bramyuli999@gmail.com, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiyang Layang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.Tml, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Wakatitir, Kelurahan xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, di nikahkan oleh seorang penghulu yang bernama M. Sukri. B;
2. Bahwa, Pada pernikahan tersebut wali pernikahan Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Prasetyo dengan saksi nikah masing – masing yang bernama H.Ahmad. S dan Ahmad dengan Mahar berupa Uang Sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup yang mana perceraian Pemohon I tertanggal 14 Juli 2014, memiliki seorang anak dari pernikahan sebelumnya dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Mati berdasarkan Surat Keterangan Kematian tertanggal 12 Agustus 2012, memiliki seorang anak dari pernikahan sebelumnya;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengambil tempat kediaman orang tua Pemohon I di xxxxx xxxx, RT 34, Kelurahan xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, Kabupaten Barito Timur hingga saat ini. Tidak pernah bercerai dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum di karuniai anak;
5. Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pernah melaporkan kehendak untuk menikah kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxx Kabupaten Barito Timur dikarenakan atas dasar masukkan dari keluarga dan Orang tua Penggugat dan Tergugat untuk dinikahkan secara Agama, sehingga sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat,. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Tamiang Layang guna dijadikan dasar hukum untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Bram bin Guntur**) dengan Pemohon II (**Yuli Setyani binti Prasetyo**) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 bulan Desember tahun 2015 pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Wakatitir, Kelurahan xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider :

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 17 November 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tamiyang Layang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, N.I.K. 6213031402880001, atas nama Pemohon I tanggal 9 Nopember 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, N.I.K. 6303075007850001, atas nama Pemohon II tanggal 7 Desember 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/534/Pem tanggal 14 Nopember 2022, yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

- Fotokopi Surat Keterangan pernyataan talak atas nama Pemohon I tanggal 14 Juli 2014, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

- Fotokopi Surat Keterangan pernyataan Nikah atas nama Para Pemohon tanggal 17 Desember 2015, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Protestan, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA, xxx xxx, KECAMATAN DUSUN TENGAH, KABUPATEN BARITO TIMUR., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi merupakan sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di rumah Pemohon II yang pada saat itu saksi juga menghadiri prosesi akad nikah;
- Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung sekitar tahun 2015;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan berjumlah 2 (dua) orang saksi dan juga dihadiri oleh keluarga yang hadir pada waktu itu;
- Bahwa Maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang dengan dibayar tunai;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I berstatus duda yang sudah bercerai sebelumnya dengan istri sebelumnya dan Pemohon II janda mati yang sudah berlangsung lebih dari 5 (lima) tahun;
 - Bahwa Para Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan sepersusuan;
 - Bahwa selama menikah, tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon tidak pernah berpisah dan tidak pernah bercerai meskipun belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa keperluan Para Pemohon mengisbatkan pernikahan mereka untuk mendapatkan Akta Pernikahan serta keperluan administrasi kependudukan lainnya;
2. **SAKSI 3**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA, KECAMATAN DUSUN TENGAH, KABUPATEN BARITO TIMUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi merupakan tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di rumah Pemohon II yang pada saat itu saksi ditunjuk menjadi saksi nikah;
 - Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung sekitar tahun 2015;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan berjumlah 2 (dua) orang saksi yakni saksi sendiri dan bapak Ahmad serta juga dihadiri oleh keluarga yang hadir pada waktu itu;
 - Bahwa Maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang dengan dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon I berstatus duda yang sudah bercerai sebelumnya dengan istri sebelumnya dan Pemohon II janda mati yang sudah berlangsung lebih dari 5 (lima) tahun;
 - Bahwa Para Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan sepersusuan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2022/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah, tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah berpisah dan tidak pernah bercerai meskipun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa keperluan Para Pemohon mengisbatkan pernikahan mereka untuk mendapatkan Akta Pernikahan serta keperluan administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tamiyang Layang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di di Wakatitir, Kelurahan xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pada 17 Desember 2015, dengan wali nikah ayah kandung bernama Prasetyo, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Penghulu bernama M. Sukri B., dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama H. Ahmad S. dan Ahmad, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti Surat berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II dan Surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; dan surat pernyataan keterangan talak dan surat keterangan menikah yang sudah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maka berdasarkan bukti-bukti tersebut memiliki keterkaitan dengan apa yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah terbukti Para Pemohon memiliki tempat tinggal yang merupakan wilayah yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tamiang Layang dan Para Pemohon beragama Islam yang merupakan pihak yang berkepentingan langsung sehingga Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara serta Pengadilan Agama memiliki kewenangan baik absolut maupun relatif memeriksa perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II merupakan seorang janda yang ditinggal mati oleh suami sebelumnya pada tanggal 12 Agustus 2012;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 tersebut di atas merupakan pernyataan di bawah tangan, meskipun tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, setidaknya-sedikitnya sampai sekarang tidak ada yang membantah dari pernyataan tersebut dan harus dikuatkan dengan bukti lain yang mendukung agar dapat dijadikan pembuktian yang sempurna sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Luciana dan H. Ahmad Syahrani yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua saksi tersebut itu juga menguatkan apa yang diajukan para Pemohon dalam bukti P.4 dan P.5 sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 17 Desember 2015 di di Wakatitir, Kelurahan xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dengan wali nikah ayah kandung bernama Prasetyo yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Penghulu, bernama M. Sukri B., dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama H. Ahmad S. dan Ahmad;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelalaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan atau tidak mencatatkan peristiwa pernikahan Para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 17 Desember 2015 di di Wakatitir, Kelurahan xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx adalah sah menurut hukum;

Menimbang, dengan disahkannya pernikahan para Pemohon, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam dan maksud dari Pasal 34 ayat (1) dan (4) serta Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan guna memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pengesahan pernikahannya kepada Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2015 di Desa Wakatiri, Kelurahan xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
4. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiyang Layang pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh Syahrul Ramadhan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Miftah Faridi, S.H.I. dan M. Basthomy Firdaus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Najmuddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Miftah Faridi, S.H.I.

Hakim Anggota

Syahrul Ramadhan, S.H.I.

M. Basthomy Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Najmuddin, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	220.000,00

(dua ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2022/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)